



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 32 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama a, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Pemerintah Kabupaten Bangka yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (a) hasil pengukuran kinerja dan (b) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.

14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
16. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah agar terwujudnya peningkatan pemahaman tentang indikator kinerja utama.

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 4**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

##### **Pasal 5**

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya berisi indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

##### **Pasal 6**

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;

- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

### **Pasal 7**

- (1) Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, telah memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Daerah yaitu:
  - a. spesifik;
  - b. dapat dicapai;
  - c. relevan;
  - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
  - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.
- (2) Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah.
- (4) Relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
- (5) menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah ukuran dari suatu keberhasilan.
- (6) Dapat dikuantifikasi dan diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dollar, tonase, dsb) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **Pasal 8**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan SKPD;
- b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dan menetapkan dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018; dan
- f. SKPD menyusun IKU dilingkungan SKPD dan disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dievaluasi kesesuaian dengan RPJMD
- g. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala setiap 3 (tiga) bulan, hambatan maupun informasi lainnya.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 22 Desember 2014

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 22 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 38**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

PLAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**VISI : BANGKA BERMARTABAT**

**MISI :**

1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh, meliputi: Peningkatan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga Pendukungnya, Pengamanan Ketahanan Pangan, Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan serta Pemanfaatan Hutan untuk Diversifikasi Usaha dan Mendukung Produksi Pangan.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani, meliputi: Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme demi Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
3. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera, meliputi : Program Pembangunan untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Penciptaan Kesempatan Kerja.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari, meliputi : Revitalisasi dan Refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan, serta Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Masyarakat.

MISI		Sasaran		
		Uraian	Indikator	Satuan
1	2	3	4	
1. <b>Mewujudkan Pertanian yang Tangguh</b>	1.1.1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kontribusi produksi kelompok petani terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%
			Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB	%
			Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%
			Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	%
			Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	%
			Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%
			1.2.1	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%		
	1.2.2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan utama per 1.000 penduduk	Kg/1.000 Penduduk

MISI		Sasaran			
		Uraian	Indikator	Satuan	
		1.3.1	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha
				Peningkatan produksi Perikanan	%
		1.3.2	Berkembangnya industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan jenis teknologi tepat guna pertanian, perikanan dan kehutanan	%
2.	<b>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani</b>	2.1.1	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih	Cakupan penegakan Perda	%
				Terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai Kabupaten Bangka berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	%
		2.1.2	Meningkatnya ketersediaan SDM Pemkab Bangka yang sesuai dengan kompetensinya	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan kedinasan	%
		2.1.3	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini hasil pemeriksaan atas LKPD tahun sebelumnya	WTP
				Persentase dokumen APBD yang tepat waktu	%
				Persentase serapan belanja daerah	%
		2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Skor
		2.2.2	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	Ada/Tidak
Persentase potensi pajak dan retribusi yang dapat dipungut	%				
Terimplementasinya Sistem informasi manajemen pendapatan daerah	Ada/Tidak				
3.	<b>Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera</b>	3.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	%
				Peningkatan PDRB perkapita	%
				Pertumbuhan ekonomi	%
				Laju inflasi kabupaten	%
				Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%
				Produktivitas total daerah	Rp
		3.1.2	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	%
				Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%
			Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	Orang	

MISI		Sasaran			
		Uraian	Indikator	Satuan	
		3.1.3	Meningkatnya usaha pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kab. Bangka	Orang
				Jumlah penginapan/hotel	Unit
				Jumlah event pariwisata	Kegiatan
				Cakupan bina kelompok pengrajin	%
		3.2.1	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun
				Angka Partisipasi Murni	%
				Angka Partisipasi Kasar	%
				Angka Putus Sekolah	%
		3.3.1	Meningkatnya usia harapan hidup	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Kematian Bayi/1.000 Kelahiran
				Angka usia harapan hidup	Tahun
				Persentase balita gizi buruk	%
				Angka kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran hidup	Kematian Ibu Melahirkan /1.000 kelahiran Hidup
				Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	Kejadian/1.000 Penduduk
				Rasio akseptor KB	%
				Cakupan peserta KB aktif	%
				Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	Keluarga
		3.4.1	Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit
				Persentase nilai budaya, adat, dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%
		3.4.2	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan keamanan lingkungan	Angka kriminalitas	%
		3.5.1	Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan, jembatan, drainase dan irigasi dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%
				Rasio jaringan irigasi	%
				Persentase panjang jembatan baik di Kabupaten	%
				Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%
		3.5.2	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	Unit
				Peningkatan jumlah Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	%
		3.5.3	Meningkatnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%
				Persentase rumah tinggal Bersanitasi	%
3.5.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga	Jumlah klub olahraga	Klub		
		Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun	Unit		

MISI		Sasaran			
		Uraian		Indikator	
		3.5.5	Meningkatnya kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan	Organisasi
				Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan
				Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	Gelanggang atau Balai Remaja/ 1.000 Penduduk
4.	<b>Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari</b>	4.1.1	Meningkatnya upaya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup	Persentase penanganan sampah	%
				Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%
				Penegakan hukum lingkungan	%
		4.1.2.	Meningkatnya optimalisasi usaha pertambangan, perkebunan dan kelautan yang berwawasan lingkungan	Penurunan Pertambangan tanpa ijin	%
				Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%
				Persentase penurunan luas lahan kritis di Kabupaten Bangka	%
				Terumbu karang yang direhabilitasi	Lokasi
		4.1.3.	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%
				Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	%

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**